

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020

Faza Ariska¹, Dwi Fionasari^{2*}, Mentari Dwi Aristi³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

*dwifionasari@umri.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of good corporate governance on tax avoidance in the health sector listed on the IDX in 2016-2020. This type of research is quantitative research with secondary data that can be downloaded through www.idx.co.id. The population in this study found 22 companies with a sample of 35 data. Sampling technique using purposive sampling and using secondary data. The theory used in this research is agency theory. The results of this study indicate that the independent board of commissioners and managerial ownership has no effect on reducing tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership and audit committee has effect on tax avoidance. For companies in the health sector, it is hoped that this research will be an additional consideration for tax management in carrying out correct and efficient tax evasion without violating applicable tax laws.

Keywords: independent board of directors, institutional ownership, audit committee, managerial ownership, tax avoidance.

1. Pendahuluan

Penghindaran pajak adalah upaya atau strategi menghindari pembayaran pajak secara legal untuk dapat memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2016). Namun tindakan ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan karena setiap tahunnya nilai pajak yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasinya sehingga berkurangnya pendapatan pajak negara. Pemerintah berharap semua wajib pajak menyetorkan pajaknya ke kas negara secara benar dan jujur (Dalam & Novriyanti, 2020).

Data badan kebijakan fiskal (BKF) kementerian keuangan (kemenkeu) menunjukkan, rasio perpajakan Indonesia cenderung turun selama 2015-2019, yaitu turun dari 10,76% pada 2015 menjadi 9,76% pada tahun 2019 (Suwardi, 2020). Hal ini tidak menutup kemungkinan disebabkan karena tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak atau karena terbatasnya aktivitas ekonomi (Silaen, 2016). Tax Justice Network (TJN) melaporkan akibat penghindaran pajak,

Indonesia diperkirakan merugi hingga 4.86 miliar dollar AS per tahun atau setara dengan Rp68,7 Triliun bila dirupiahkan (Santoso, 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) yang merupakan Perusahaan bidang jasa kesehatan di Indonesia. Bentuk penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut melalui utang dari perusahaan afiliasi di Singapura, jadi perusahaan di Singapura selaku pemilik tidak menanamkan dalam bentuk modal tetapi seolah-olah memberikan dalam bentuk utang. Diberikan dalam bentuk utang agar PT RNI memiliki beban utang yang tinggi sehingga mengurangi labanya yang akan membuat pembayaran pajak perusahaan rendah. Bahkan pemegang saham PT RNI asal Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007 hingga 2015 dan pemegang saham asal Singapura juga tidak membayar pajak padahal mendapatkan penghasilan dari Indonesia (Suryowati, 2017). Sehubungan dengan hal tersebut,

pemerintah Indonesia dan IMF (*International Monetary Fund*, 2004) memperkenalkan konsep *Corporate governance* menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk menghindari perilaku penghindaran pajak (Putri & Kurnia, 2018).

Menurut *Forum for Corporate Governance* (FCGI, 2004) Pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengelola (pengurus) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan dalam dan luar perusahaan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Penghindaran pajak perusahaan salah satunya GCG. Komponen GCG yang akan saya teliti yaitu 4 Proksi GCG meliputi Dewan komisaris independen, Kepemilikan institusional, Komite Audit, dan Kepemilikan manajerial.

Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan maka akan meningkatkan tata kelola perusahaan dan dengan semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen maka dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak karena kinerja manajemen diawasi oleh dewan komisaris independen (Khairani & Valensia 2019). Terdapat perbedaan hasil penelitian dalam variabel dewan komisaris independen ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2018) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda (2020) yang menyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan antara manager dengan pemegang saham.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manager yang mementingkan kepentingannya sendiri (Riduwan, 2017). Terdapat gap dalam penelitian variabel kepemilikan institusional, yakni penelitian yang dilakukan oleh Adhelia (2018) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2020) yang mendapatkan hasil bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengurangi konflik agensi sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipercaya sehingga dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan meminimalisasi tindakan penghindaran pajak (Khairani & Valensia 2019). Terdapat perbedaan hasil yang dilakukan penelitian terdahulu terkait variabel komite audit, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syuhada (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda (2020) menyatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen & Meckling, 1976 yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri (Riduwan, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2018) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga

semakin besar proporsi saham yang dimiliki manajer maka semakin baik tata kelola perusahaan yang artinya dapat meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Adanya fenomena serta ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) apakah Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?; 2) apakah Kepemilikan Insitutsional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?; 3) apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?; dan 4) apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dipilih sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori agen adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Menurut Jensen M & Meckling (1976) teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik yang memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pemegang saham yang merupakan prinsipal memberikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan (agen) dari para pemegang saham.

Penghindaran Pajak

Pada dasarnya penghindaran pajak merupakan bagian dari manajemen pajak, dimana penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Praktik penghindaran pajak didukung dengan berkembangnya teknologi informasi serta

semakin terbukanya perekonomian suatu negara memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya salah satunya dengan mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan perekonomian di dunia yang semakin ketat, perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak (Pohan, 2016).

Good Corporate Governance

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstrn lainnya yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa Good Corporate Governnace belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. (FCGI, 2004)

Proksi GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Insitutsional, dan Komite Audit, dan Kepemilikan manajerial. Implementasi dari proksi GCG yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang ditugaskan untuk mengawasi serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dapat terbentuk dari komisaris yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang biasa disebut sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi (Praditasari & Setiawan 2017). Dewan komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan corporate governance karena keberadaan dewan komisaris saja belum dapat memberikan jaminan

- terlaksananya prinsip-prinsip GC, khususnya perlindungan terhadap investor (Alfina, 2018).
- b. Kepemilikan institusional merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang membantu dalam pengendalian perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan. Kepemilikan institusional mempunyai peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme CG yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan (Salamah, 2018). Perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme CG akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menurun (Marlinda, 2020).
 - c. Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Tandean & Winnie, 2016). Komite audit juga harus mempunyai anggota paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit berperan sebagai penghubung antara auditor eksternal dengan auditor internal, sehingga komite audit harus bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, baik dari dewan direksi maupun dengan auditor eksternal dan internal dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris saja (Putri & Kurnia, 2018).
 - d. Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham pemegang

saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik saham perusahaan juga. Semakin banyak kepemilikan manajerial di suatu perusahaan akan menurunkan permasalahan keagenan karena pihak manajerial sebagai pihak agen juga berperan sebagai pihak prinsipal. Dualisme peran ini akan berdampak pada motivasi terhadap kinerja manajemen dalam meningkatkan laba dilain sisi dapat mendapatkan insentif tetapi juga akan mendapatkan dividen (Yuono, 2016).

Perumusan Hipotesis:

H1: dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3: komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data merupakan data sekunder yang diunduh melalui www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2020 dalam hal ini berjumlah 22 perusahaan. Teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan menerbitkan laporan keuangannya selama periode penelitian secara berturut-turut. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 7 perusahaan dikali lima tahun penelitian dapatlah sampel sebesar 35 data.

3.1. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen yang disebut juga dengan variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel independen (Sugiyono, 2018).

3.1.1. Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak merupakan teknik atau strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Wijayanti, 2016). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah nilai penghindaran pajak yang diukur dengan CETR (Cash Effective Tax Rate) (Marlinda, 2020).

$$CETR = \frac{\text{pajak yang dibayarkan perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3.2. Variabel Independen (GCG)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Sugiyono, 2018). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Good Corporate Governance (GCG) yang diprosikan dengan (X1) indikator Dewan Komisaris Independen, (X2) Kepemilikan Institusional, (X3) Komite Audit, dan (X4) Kepemilikan Manajerial.

3.2.1. Dewan Komisaris Independen

Variabel ini diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap total komisaris yang ada dalam jajaran dewan komisaris perusahaan (Salamah, 2018).

$$DKI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$$

3.2.2. Kepemilikan Institusional

Sejalan dengan pengukuran yang dilakukan dalam penelitian Wijayanti (2016), dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.2.3. Komite Audit

Dengan rumus yang sangat sederhana, kita bisa mengetahui berapa jumlah komite audit dalam perusahaan yaitu dengan menjumlahkan seluruh komite audit perusahaan (Adhelia, 2018).

$$KA = \text{Jumlah Komite Audit}$$

3.2.4. Kepemilikan Manajerial

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Salamah, 2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{jumlah saham manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.3. Teknik analisa data Statistik Deskriptik

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari *mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range* dan sebagainya (Ghozali, 2018). Kemudian uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Serta uji asumsi klasik yang digunakan yaitu, uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas, selanjutnya, pengujian regresi linear berganda menggunakan *software* SPSS Versi 24.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1
Hasil statistik deskriptif

	N	Mini	Maxi	Mean	Std. Deviation
DKI (X1)	35	.33	.67	.405	.094
KI (X2)	35	.10	.92	.548	.267
KA (X3)	35	2	3	.297	.169

KM (X4)	35	.00	.68	.162	.106
PP (Y)	35	.01	.68	.258	.239
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Dapat dilihat bahwa seluruh variabel diatas mendapatkan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi. Sehingga mengindikasikan bahwa hasil cukup baik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13428407
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.088
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Hasil perhitungan *Kolmogorov Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini layak digunakan karena telah memenuhi uji normalitas atau data residual terdistribusi normal.

Tabel 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

1	(Constant)	.419	>0,05
	Dewan Komisaris Independen	.332	>0,05
	Kepemilikan Institusional	.059	>0,05
	Komite Audit	.109	>0,05
	Kepemilikan Manajerial	.738	>0,05

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Dilihat dari tabel 3 diatas bahwasanya nilai signifikan dari variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kepemilikan manajerial nilainya lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1 (Constant)		
Dewan Komisaris Independen	.877	1.141
Kepemilikan Institusional	.850	1.177
Komite Audit	.896	1.116
Kepemilikan Manajerial	.934	1.071

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Dari tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen mendapatkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai statistics VIF lebih kecil dari 10. Artinya dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

	R	R square	Adjusted R square	Std error	D-W
1	.829 ^a	.686	.645	.142	1.751

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Dapat dilihat pada tabel 5 bahwa nilai D-W harus berada diantara -2 dan 2 yaitu sebesar 1,751 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta
(Constant)	-.015	.432	
DKI (X1)	-.414	.274	-.247
KI (X2)	.154	.987	.026
KA (X3)	.083	.152	.089
KM (X4)	.388	.122	.504

Sumber: Olahan peneliti, 2021

1. Konstanta (α) sebesar -0,015, artinya jika proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan kepemilikan manajerial nilainya 0. Maka pengungkapan penghindaran pajak nilainya akan mengalami penurunan sebesar 0,015.
2. Konstanta regresi (β_1) untuk proporsi dewan komisaris independen (DKI) sebesar -0,414, artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel dewan komisaris independen mengalami kenaikan 1%. Maka pengungkapan penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,414.
3. Konstanta regresi (β_2) untuk kepemilikan institusional sebesar 0,154, artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 1%. Maka pengungkapan penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,154.
4. Konstanta regresi (β_3) untuk proporsi komite audit sebesar 0,083, artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel komite audit mengalami kenaikan sebesar 1%. Maka pengungkapan penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,083. Koefisien.
5. Konstanta regresi (β_4) untuk kepemilikan manajerial sebesar 0,388, artinya jika variabel lain tetap dan

variabel profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1%. Maka pengungkapan penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,388.

Tabel 7
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829 ^a	.686	.645	.142

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber: Olahan peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai Adjusted *R Square* (Koefisien Determinasi) sebesar 0,645 yang artinya pengaruh variabel independen (X) yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak sebesar 64,5%. Sedangkan sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (t)
Coefficients^a

Model	B	t	Sig.
1 (Constant)	-.015	-.483	.633
Dewan Komisaris Independen	-.414	-.955	.347
Kepemilikan Institusional	.154	-2.666	.012
Komite Audit	.083	1.296	.205
Kepemilikan Manajerial	.388	6.778	.000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa:

1. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak.
2. Hipotesis ke dua menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh

- terhadap penghindaran pajak. Artinya hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima.
3. Hipotesis ke tiga menyebutkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya hipotesis ke 3 dalam penelitian ini ditolak.
 4. Hipotesis keempat, menunjukkan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

4.1. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Teori agensi mengatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka akan meningkatkan tindakan pengawasan dalam perusahaan. Sehingga dengan pengawasan yang kuat akan mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang tidak wajar.

Namun Hipotesis ini ditolak. Artinya besarnya proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan ini tidak memberikan dampak pada penghindaran pajak. Dikarenakan dalam penelitian ini terdapat adanya agency problem. Dari hasil penelitian bahwa nilai rata-rata proporsi dewan komisaris independen perusahaan sampel selama 5 tahun periode penelitian sebesar 40%. Namun dalam penelitian ini, proporsi dewan komisaris independen tidak dapat menjadi tolak ukur berkurangnya tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan beberapa dewan komisaris independen perusahaan sampel memiliki rangkap jabatan, sehingga tindakan pengawasan tidak maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda (2020) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa banyaknya saham yang dimiliki pihak institusional akan mempengaruhi tata kelola perusahaan. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak institusional maka semakin besar pengawasan pada perusahaan tersebut. Hingga dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang tidak diinginkan principal.

Hipotesis ini diterima. Artinya persentase yang dimiliki oleh pihak institusi dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin besar persentase kepemilikan saham pihak institusional maka akan semakin besar pula tindakan pengawasan perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak yang tidak wajar.

Dalam penelitian ini, rata-rata kepemilikan saham institusi perusahaan sampel selama 5 tahun dari 2016-2020, nilai rata-ratanya sebesar 0,458 atau 45,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki proporsi kepemilikan institusional yang tinggi sehingga tindakan pengawasan perusahaan akan meningkat. Hal ini dapat meminimalisir perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2020) yang menyatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Hipotesis ini ditolak. Artinya proporsi komite audit dalam penelitian ini belum cukup untuk mempengaruhi tindakan apa yang akan dilakukan pihak manajemen dalam perusahaan. Dalam penelitian ini, nilai rata-rata proporsi komite audit selama 5 tahun (2016-2020) pada perusahaan sektor kesehatan sebesar 0,297 atau 29,7%. Yang berarti masih

rendahnya proporsi komite audit pada perusahaan sampel, dapat dilihat pada Lampiran 2, bahwa dari seluruh data yang berjumlah 35 sampel masih ada perusahaan yang proporsi komite auditnya hanya 2 orang. Sehingga proporsi komite audit pada perusahaan sampel tidak sesuai dengan ketentuan BAPEPAM-LK, dalam hal ini variabel komite audit belum memiliki porsi yang cukup untuk mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syuhada (2019), yang mendeskripsikan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa adanya komite audit dalam perusahaan maka tidak memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak.

4.4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Hipotesis ini diterima. Semakin besar persentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen perusahaan, semakin kecil pula tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, nilai rata-rata proporsi kepemilikan saham manajerial selama 5 tahun (2016-2020) pada perusahaan kesehatan sebesar 0,162 atau 16,2%. Persentase nilai rata-rata kepemilikan manajerial ini menjadi rendah dikarenakan beberapa perusahaan dalam sampel selama periode penelitian tidak memiliki saham dari pihak manajernya. Sehingga hal ini membuat rata-rata kepemilikan manajerial secara keseluruhan menjadi kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Kesimpulan, keterbatasan dan saran

Kesimpulan:

1. Variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Variabel Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Banyaknya jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak selalu mempengaruhi penghindaran pajak.
4. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki manajer dalam suatu perusahaan, maka akan semakin meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Menggunakan objek perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang hanya berjumlah 22 perusahaan.
2. Variabel independen dalam penelitian ini terbatas yakni hanya empat variabel independen yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial.

Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan perusahaan sektor lain dengan jumlah perusahaannya lebih banyak sehingga dapat membuat kriteria penarikan sampel lebih detail.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan seperti variabel kepemilikan saham oleh pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang terdaftar di BEI 2014-2017. *Skripsi Akuntansi Universitas Islam Indonesia*.
- Alfina, I. T. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science*.
- Aristi, M. D., dan Supriyadi, S. (2019). Penilaian Penerapan Corporate Governance Menggunakan Model Peratingan Cgcg Ugm: Studi pada PT Bumi Siak Pusako. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2 (2) (1), 212–227.
- Bursa Efek Indonesia. (2021). www.idx.co.id Retrieved Januari 27, 2021.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia*. 2001. Seri Tata Kelola (*Corporate Governance*) Jilid II. <http://fcgi.or.id>
- Hidayana. (2017). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung*.
- Jensen, M. C., dan Meckling. William H. 1976. “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, October pp. 305-360.
- Khairani, S., dan Valensia, K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47–64. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-64>.
- Lestari, S. (2016). Retrieved Februari 28, 2021, from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>.
- Marlinda, E. D. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Journal of Economics and Business*, 4(1), Maret 2020: 39-47,.
- Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15. Mengenai Komite Audit
- Pohan, C. A. 2016. Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (edisi revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Praditasari, N. K. A., dan Setiawan, P. E. (2017). "Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Pada *Tax Avoidance*". *E-Journal Universitas Udayana*, 19(2), 1229–1258. (Diakses pada 8 Maret 2021).
- Purnama, G. A. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Putri, A. Z., dan Kurnia. (2018). Pengaruh *Corporate Governance*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *e-proceeding of management*, 2355-9377.
- Riduwan, A.E. dan Sari, F.V. 2017. Pengaruh *corporate governance*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*, Vol.1. No.1
- Salamah, R. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak perusahaan yang terdaftar di LQ45. *Skripsi Akuntansi*

- Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim.*
- Santoso, Y. I. (2020). Retrieved Februari 28, 2021, from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>.
- Silaen, A. 2016. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014), *Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Subagiastra, Komang., Arizona, I Putu., Kusuma, I Nyoman. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.1 No.2 Hal: 167-193.*
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA. Bandung.
- Suwardi, D. (2020, September 10). Retrieved Juni 05, 2021, from Ortax: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=17039>
- Suryowati, E. (2017). Retrieved Februari 28, 2021, from Surabaya.bisnis: <http://www.surabaya.bisnis.com/berita/penghindaran-pajak>
- Syuhada, A., Yusnaini, dan Meirawati, E. (2019). Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sektor Pertambangan. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi, 13(2)*, 127–140.
- Warga Dalam, W. W., dan Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation, 5(1)*, 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>
- Wijayanti, A. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar IENACO*, 2337-4349.
- Wiguna, D. K. (2020). Retrieved Februari 28, 2021, from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/1906408/penerimaan-pajak-hingga-november-2020-turun-185-persen>.
- Yuono, C. A. S (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5 Nomor 6.